



BUPATI LUWU TIMUR  
PROVINSI SULAWESI SELATAN  
PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR  
NOMOR 55 TAHUN 2017

TENTANG

PENYEDERHANAAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa rekomendasi Hasil Monitoring dan Evaluasi penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu oleh Komisi Pemberantasan Korupsi pada Pemerintah Kabupaten Luwu Timur melalui surat nomor B/7130/KSP.00/10-16/10/2017 dan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016-2017, strategi pencegahan untuk optimalisasi pelaksanaan kebijakan Perizinan dan penanaman modal pada aksi pertama yaitu penyederhanaan Perizinan dari sisi jumlah, persyaratan, waktu dan prosedur di Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pusat dan Daerah;
  - b. bahwa paket kebijakan ekonomi pemerintah terkait kemudahan iklim usaha dan Investasi melalui penyederhanaan jenis, jumlah dan persyaratan izin usaha;
  - c. bahwa dalam rangka memberikan kemudahan dan percepatan pelayanan Perizinan dan Non Perizinan untuk melakukan kegiatan usaha, perlu melakukan penyederhanaan Perizinan dan Non Perizinan di Kabupaten Luwu Timur berdasarkan urusan kewenangannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyederhanaan Perizinan dan Non Perizinan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); *48*

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 5404); 48

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 6041);
11. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
12. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan Untuk Usaha Mikro dan Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 222);
13. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 210);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Izin Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1814);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi dan Kabupaten/Kota;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
17. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Iklim Penanaman Modal;
18. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Fasilitas Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1767);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 103);
20. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 46 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu Timur (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 46). 68

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYEDERHANAAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN.

### BAB I KATENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Timur.
2. Bupati adalah Bupati Luwu Timur.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu Timur yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu untuk semua penyelenggaraan Perizinan dan Perizinan terkait usaha dan penanaman modal.
7. Perangkat Daerah Teknis Terkait adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas untuk melakukan pembinaan, pengawasan serta pengendalian Perizinan dan Non Perizinan.
8. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.
9. Tim Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut Tim Teknis PTSP adalah kelompok kerja yang dibentuk sesuai kebutuhan dalam rangka penyelenggaraan PTSP, yang mempunyai kewenangan memberikan rekomendasi atas penerbitan Perizinan dan NonPerizinan.
10. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Daerah atau peraturan perundang-undangan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
11. Perizinan adalah pemberian dokumen dan bukti legalitas persetujuan dari pemerintah kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan. *ub*

12. Non Perizinan adalah pemberian dokumen atau bukti legalitas kepada seseorang atau sekelompok orang dalam kemudahan pelayanan dan informasi dalam bentuk tanda daftar usaha sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
13. Jenis Perizinan dan Non Perizinan adalah segala jenis izin dan non izin yang menjadi kewenangan pemerintah daerah yang berhubungan dengan kegiatan usaha dan penanaman modal sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
14. Penanam Modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal dalam negeri dalam wilayah Kabupaten Luwu Timur.
15. Wewenang adalah hak yang dimiliki oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan.
16. Kewenangan Pemerintahan yang selanjutnya disebut Kewenangan adalah kekuasaan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk bertindak dalam ranah hukum publik.
17. Pendelegasian adalah pelimpahan kewenangan penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan terkait usaha dan penanaman modal dari Bupati kepada Kepala DPMPTSP Daerah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi.
18. Perizinan paralel adalah penyelenggaraan Perizinan yang diberikan kepada pelaku usaha yang dilakukan sekaligus mencakup lebih dari satu jenis izin yang diproses secara terpadu dan bersamaan atau berurutan.
19. Pelayanan Secara Elektronik yang selanjutnya disingkat PSE adalah pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang diberikan melalui PTSP secara elektronik.
20. Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik yang selanjutnya disingkat SPIPISE adalah Sistem pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang terintegrasi antara Pemerintah yang memiliki kewenangan Perizinan dan Non Perizinan dengan Pemerintah Daerah.
21. Biaya pelayanan adalah biaya yang dikeluarkan oleh permohonan untuk memperoleh izin atau non izin/dokumen yang besarnya ditetapkan sesuai dengan peraturan daerah atau peraturan perundang-undangan lainnya.
22. Pembinaan adalah upaya pengembangan, pemantapan, pemantauan, evaluasi, penilaian dan pemberian penghargaan bagi DPMPTSP dan Aparat Pelayanan oleh Bupati.
23. Pengawasan Fungsional adalah penertiban atau pemeriksaan yang dilakukan oleh badan pemeriksa teknis terhadap DPMPTSP sesuai peraturan perundang-undangan.
24. Pengawasan Masyarakat adalah kontrol sosial yang dilakukan oleh publik terhadap DPMPTSP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
25. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang/perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. 48

26. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
27. Izin usaha mikro dan kecil yang selanjutnya disingkat IUMK adalah tanda legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/ kegiatan tertentu dalam bentuk izin usaha mikro dan kecil dalam bentuk satu lembar.
28. Pelaku Usaha Mikro Kecil yang selanjutnya disingkat PUMK adalah orang yang melakukan usaha mikro kecil di lokasi yang telah ditetapkan.
29. Lokasi IUMK adalah tempat untuk menjalankan usaha mikro dan kecil yang berada di lokasi sesuai dengan domisili pelaku usaha.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Maksud penyederhanaan Perizinan dan Non Perizinan sebagai berikut:

- a. untuk mewujudkan hak masyarakat dalam menerima pelayanan yang mudah, cepat, efisien, efektif; dan
- b. mengurangi biaya material, waktu, dan tenaga dalam memberikan pelayanan serta memberikan kepastian hukum kepada pelaku usaha sebagai upaya pengendalian pembangunan.

### Pasal 3

Tujuan penyederhanaan Perizinan dan Non Perizinan sebagai berikut:

- a. memberikan kemudahan kepada pelaku usaha dan/atau masyarakat dalam mengurus izin, khususnya bagi pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah; dan
- b. menumbuhkan iklim investasi yang kondusif untuk meningkatkan daya saing dan kemandirian daerah.

## BAB III PENYEDERHANAAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN

### Pasal 4

Dengan Peraturan Bupati ini, Pemerintah Daerah melakukan penyederhanaan Perizinan dan Non Perizinan berdasarkan urusan yang menjadi kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. *43*

## Pasal 5

Penyederhanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, meliputi:

- a. penyederhanaan Jenis Perizinan dan Non Perizinan;
- b. penyederhanaan persyaratan memperoleh Perizinan dan Non Perizinan; dan
- c. penyederhanaan tata cara pelayanan Perizinan dan Non Perizinan.

## Pasal 6

- (1) Penyederhanaan Jenis Perizinan dan Non Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a merupakan penggabungan beberapa jenis Izin dan non Izin yang secara prinsip memiliki fungsi dan tujuan sama serta penghapusan jenis Izin dan non Izin yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, karakteristik daerah dan menghambat pertumbuhan usaha.
- (2) Penyederhanaan Perizinan dan Non Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penyederhanaan jumlah dan Jenis Perizinan dan Non Perizinan yang diselenggarakan di Daerah, dari 142 (seratus empat puluh dua) jenis menjadi 34 (tiga puluh empat) jenis Perizinan dan Non Perizinan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Jenis Perizinan dan Non Perizinan yang telah disederhanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi :
  - a. Izin Penanaman Modal;
  - b. Izin Lingkungan;
  - c. Izin PPLH;
  - d. Izin Lokasi;
  - e. Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
  - f. Izin Pembangunan Dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Perumahan;
  - g. Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKBG);
  - h. Sertifikat Layak Fungsi Bangunan;
  - i. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
  - j. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
  - k. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP);
  - l. Izin Usaha Industri (IUI);
  - m. Tanda Daftar Industri (TDI);
  - n. Tanda Daftar Gudang ( TDG);
  - o. Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK);
  - p. Izin Rumah Potong Hewan;
  - q. Izin Usaha Peternakan;
  - r. Surat Izin Usaha Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS);
  - s. Izin Lembaga Pelatihan Kerja (LPK);
  - t. Perpanjangan IMTA; 68

- u. Pencatatan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT);
- v. Izin Sarana dan Prasarana Kesehatan;
- w. Izin Tenaga Kesehatan;
- x. Izin Produksi Makanan dan Minuman pada Industri Rumah Tangga;
- y. Izin Penyelenggaraan PAUD, Pendidikan Dasar dan Non Formal oleh Masyarakat;
- z. Izin Trayek;
- aa. Izin Usaha Transportasi;
- bb. Izin Usaha Koperasi Simpan Pinjam;
- cc. Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan Dan Izin Usaha Toko Swalayan;
- dd. Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW);
- ee. Izin Usaha Perikanan (IUP) pembudidayaan ikan;
- ff. Izin Pengumpulan Sumbangan Dalam Daerah Kabupaten;
- gg. Izin Penelitian; dan
- hh. Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK).

#### Pasal 7

Penyederhanaan persyaratan memperoleh Perizinan dan Non Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, meliputi:

- a. penghapusan persyaratan yang tumpang tindih atau berulang terutama untuk persyaratan izin yang diurus dalam waktu bersamaan (*paralel*);
- b. penghapusan dan/atau pengurangan persyaratan Perizinan yang bersifat administrasi yang kurang relevan dengan proses pengkajian penerbitan Perizinan;
- c. penghapusan dan/atau pengurangan persyaratan yang tidak sesuai dengan peraturan dan perundangan-undangan; dan
- d. pengendalian proses mendapatkan dokumen persyaratan di luar PTSP.

#### Pasal 8

Penyederhanaan tata cara pelayanan Perizinan dan Non Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, meliputi :

- a. percepatan waktu proses penyelesaian pelayanan dengan tidak melebihi standar waktu yang telah ditetapkan;
- b. kepastian biaya tidak melebihi dari ketentuan yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah dan peraturan lainnya;
- c. kejelasan prosedur pelayanan dapat ditelusuri dan diketahui pada setiap tahapan proses pemberian pelayanan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur;
- d. proses pendaftaran dan penerbitan Perizinan dasar maupun Perizinan usaha tertentu dilakukan secara paralel dan/atau simultan;
- e. pembebasan biaya bagi usaha tertentu yang penting seperti Usaha Mikro Kecil Menengah bagi pengembangan ekonomi daerah dan bagi usaha baru dengan tetap berpedoman pada peraturan daerah dan peraturan lainnya; *CS*

- f. pemberlakuan IUMK kepada Pelaku Usaha Mikro dan Kecil yang berada dalam kawasan yang telah ditentukan;
- g. pemberian hak kepada masyarakat untuk memperoleh informasi dalam kaitannya dengan penyelenggaraan pelayanan Perizinan dan Non Perizinan; dan
- h. penyediaan fasilitas dan prioritas pelayanan kepada penyandang disabilitas dan kelompok marginal lainnya.

#### BAB IV

#### PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN


##### Pasal 9

- (1) Bupati menetapkan DPMPTSP sebagai Perangkat Daerah yang menyelenggarakan pelayanan Perizinan dan Non Perizinan dengan sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- (2) Bupati mendelegasikan seluruh Kewenangan penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan terkait usaha dan penanaman modal kepada Kepala DPMPTSP berdasarkan penyerahan urusan kewenangannya yang diatur melalui Peraturan Bupati, kecuali IUMK.
- (3) Bupati mendelegasikan kewenangan penyelenggaraan IUMK kepada Camat.
- (4) Penyelenggaraan IUMK sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat didelegasikan kepada Lurah/Kepala Desa dengan mempertimbangkan karakteristik wilayah.

##### Pasal 10

- (1) Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan pada DPMPTSP mulai proses permohonan sampai tahap terbitnya dokumen dilakukan secara terpadu dalam satu tempat.
- (2) Kajian teknis permohonan Perizinan dan Non Perizinan dilakukan oleh Tim Teknis.
- (3) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk oleh DPMPTSP dan beranggotakan tenaga teknis internal DPMTSP dan/atau tenaga teknis eksternal Dinas yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunyai kompetensi dan kemampuan sesuai dengan bidangnya serta memiliki Kewenangan untuk memberikan pertimbangan teknis atau rekomendasi Perizinan dan Non Perizinan kepada kepala DPMPTSP.

##### Pasal 11

- (1) Dalam rangka mempermudah dan meningkatkan kualitas layanan Perizinan dan Non Perizinan, DPMPTSP menerapkan pelayanan secara elektronik (PSE).
- (2) PSE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup optimalisasi proses kerja (*business process*) dan informasi yang diperlukan dalam pelayanan Perizinan dan Non Perizinan.
- (3) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling rendah meliputi:
  - a. potensi dan peluang usaha; 

- b. perencanaan umum penanaman modal;
  - c. pelaksanaan promosi dan kerjasama ekonomi;
  - d. perkembangan realisasi penanaman modal;
  - e. daftar bidang usaha tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan;
  - f. jenis, persyaratan teknis, mekanisme penelusuran posisi;
  - g. dokumen pada setiap proses, biaya, dan waktu pelayanan; dan
  - h. tata cara layanan pengaduan.
- (4) PSE untuk Perizinan dan Non Perizinan di bidang penanaman modal dilakukan melalui SPIPISE.


#### Pasal 12

- (1) Penyelenggaraan IUMK oleh Camat diawali dengan pendataan dan penetapan lokasi terhadap PUMK di wilayahnya melalui lurah/kepala desa.
- (2) Pendataan dan penetapan lokasi PUMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib berkoordinasi dengan DPMPTSP dan Perangkat Daerah teknis lainnya terkait tata ruang dan pengendalian lingkungan hidup.
- (3) Pendataan PUMK sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan berdasarkan:
  - a. identitas PUMK;
  - b. lokasi PUMK yang berada di wilayah kecamatan;
  - c. jenis tempat usaha;
  - d. bidang usaha; dan
  - e. besarnya modal usaha.
- (4) Penetapan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kepentingan umum, sosial, budaya, estetika, ekonomi, keamanan, ketertiban, kesehatan, kebersihan lingkungan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Tata cara pendaftaran dan penerbitan IUMK mengacu pada peraturan perundang-undangan.

### BAB V

#### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 13

- (1) Pembinaan atas penyelenggaraan pelayanan Perizinan dilakukan oleh Bupati melalui Perangkat Daerah sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangannya dalam rangka meningkatkan dan mempertahankan mutu pelayanan Perizinan.
- (2) Pembinaan teknis administratif dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah, meliputi tata hubungan kerja, evaluasi dan pelaporan.
- (3) Pembinaan teknis operasional kepada staf dilaksanakan oleh masing-masing Kepala Instansi Kerja Teknis dan Kepala DPMPTSP sesuai dengan urusan kewenangan yang menjadi tugas dan fungsinya. 

- (4) Pengawasan terhadap proses penyelenggaraan pelayanan Perizinan dilakukan secara melekat oleh atasan langsung secara berjenjang dan fungsional oleh aparat pengawasan fungsional daerah serta pengawasan masyarakat.
- (5) Pengawasan terhadap proses sebelum dan sesudah diterbitkannya izin dilakukan oleh Perangkat Daerah terkait di bawah koordinasi kepala DPMPSTP.

**BAB VI**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 14

- (1) Izin yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini tetap berlaku sampai dengan habis berlakunya izin.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk Perizinan dan Non Perizinan yang belum disederhanakan serta mekanisme teknis pelaksanaan pelayanan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

**BAB VII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 15

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, semua Peraturan Bupati dan/atau Keputusan Bupati dan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mengatur hal yang sama atau bertentangan dengan Peraturan Bupati ini, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur.

**STEMPEL PARAF KOORDINASI  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP  
KABUPATEN LUWU TIMUR**

TELAH DIPERIKSA	PARAF
SEKDA	
ASISTEN	
KADIS	
KABID	
KASUBAG / KASI	

Ditetapkan di Malili  
pada tanggal 27 Desember 2017  
BUPATI LUWU TIMUR,

  
MUH. THORIG HUSLER

Diundangkan di Malili  
pada tanggal 27 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR,

  
BAHRI SULI

LAMPIRAN I  
 PERATURAN BUPATI LUWU IMUR  
 NOMOR 55 / XII /TAHUN 2017  
 TENTANG  
 PENYEDERHANAAN PERIZINAN  
 DAN NON PERIZINAN

JENIS PENGELOMPOKAN DAN HASIL PENYEDERHANAAN  
 PERIZINAN DAN NON PERIZINAN

NO	SEBELUM PENYEDERHANAAN	SESUDAH PENYEDERHANAAN
1.	Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)	Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
2.	Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
3.	Izin Gangguan	Dihapus
4.	Izin Usaha Industri	Izin Usaha Industri (IUI)
5.	Tanda Daftar Industri (TDI)	Tanda Daftar Industri (TDI)
6.	Tanda Daftar Gudang ( TDG )	Tanda Daftar Gudang ( TDG )
7.	Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK)	Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK)
8.	Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
9.	Izin Usaha Pemotongan Hewan (SIUPH)	Izin Rumah Potong Hewan
10.	Izin Usaha Peternakan dan Peternakan Rakyat	Izin Usaha Peternakan
11.	Izin Penempatan bagi Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) YANG Menyelenggarakan Kegiatan Angkatan Kerja Lokal (AKL)/Angkatan Kerja Antar Daerah (AKAD)	Menjadi Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS)
12.	Surat Persetujuan Penempatan (SPP) Angkatan Kerja Antar Daerah (AKAD) dan Menandatangani Perjanjian Kerja	Dihapus, menjadi kewenangan Provinsi dan Pusat
13.	Izin Bursa Kerja Khusus di Satuan Pendidikan Menengah/Perguruan Tinggi dan Lembaga Latihan Kerja (Pemerintah/Swasta)	Dihapus

14.	Izin Lembaga Pelatihan Kerja/Kursus ( LPKS )	Menjadi Izin Lembaga Pelatihan Kerja (LPKS)
15.	Izin Perusahaan Pemberi Kerja (LPTKS )	Menjadi Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (SIU-LPTKS)
16.	Pengesahaan Peraturan Perusahaan (PP) dan Perjanjian Kerja Sama (PKB)	tetap menjadi kewenangan Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Perindustrian
17.	Pendaftaran Pencatatan Perjanjian Kerja Bersama (PKB)	tetap menjadi kewenangan Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Perindustrian
18.	Surat Izin Operator (SIO) Alat Angkut & Angkat, Ketel Uap, Tangki Apung dan Lain-lain	Dihapus , menjadi kewenangan Provinsi
19.	Pencatatan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT)	tetap menjadi kewenangan DPMPTSP
20.	Rekomendasi Teknis SPP AKAD dan AKL	dihapus
21.	Rekomendasi Penempatan bagi Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) YANG Menyelenggarakan Kegiatan Angkatan Kerja Lokal (AKL)/Angkatan Kerja Antar Daerah (AKAD)	Menjadi Rekomendasi TIM TEKNIS DPMPTSP
22.	Rekomendasi Surat Persetujuan Rekomendasi Penempatan (SPP) Angkatan Kerja Antar Daerah (AKAD) dan Menandatangani Perjanjian Kerja	dihapus
23.	Rekomendasi Bursa Kerja Khusus di Satuan Pendidikan Menengah/Perguruan Tinggi dan Lembaga Latihan Kerja (Pemerintah/Swasta)	Menjadi Rekomendasi TIM TEKNIS DPMPTSP
24.	Rekomendasi Pengesahaan Peraturan Perusahaan (PP) dan Perjanjian Kerja Sama (PKB)	dihapus
25.	Rekomendasi Pendaftaran Pencatatan Perjanjian Kerja Bersama (PKB)	dihapus

26.	Rekomendasi Surat Operator (SIO) Alat Angkut & Angkat, Ketel Uap, Tangki Apung dan Lain-lain	Dihapus, menjadi kewenangan provinsi
27.	Rekomendasi Pencatatan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT)	Menjadi Rekomendasi Tim Teknis DPMPTSP
28.	Pencatatan Serikat Pekerja/Buruh	tetap menjadi kewenangan Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Perindustrian
29.	Pencatatan dan pengesahan Peraturan Perusahaan dan perjanjian kerja Bersama	tetap menjadi kewenangan Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Perindustrian
30.	Pendaftaran Perjanjian Pemborongan Pekerjaan	tetap menjadi kewenangan Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Perindustrian
31.	Pendaftaran Perjanjian Penyediaan Jasa Pekerja/Buruh	menjadi kewenangan Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Perindustrian
32.	Pencatatan Perjanjian Kerja Dalam Penyediaan Jasa Pekerja/Buruh	tetap menjadi kewenangan Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Perindustrian
33.	Permohonan Perselisihan Hubungan Industri	tetap menjadi kewenangan Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Perindustrian
34.	Izin Mendirikan Rumah Sakit dan Izin Operasional Rumah Sakit;	Disederhanakan, menjadi : Izin Sarana dan Prasarana Kesehatan
35.	Izin Balai Pengobatan	
36.	Izin Usaha Apotek	
37.	Izin Toko Obat	
38.	Izin Usaha Laboratorium;	
39.	Izin Usaha Optik	
40.	Izin Pusat Kebugaran Jasmani	

41.	Izin Praktek Tekhniker Gigi	Disederhanakan, menjadi: Izin Tenaga Kesehatan
42.	Izin Praktek Dokter Spesialis	
43.	Izin Praktek Tenaga Medis (Dokter/Dokter Gigi/Dokter Spesialis/Dokter Gigi Spesialis)	
44.	Surat Izin Praktek Apoteker (SIPA) atau Surat Izin Kerja Apoteker (SIKA)	
45.	Surat Izin Kerja Tenaga Teknis Kefarmasian (STRTTK)	
46.	Izin Praktek Bidan	
47.	Izin Praktek Perawat	
48.	Izin Praktek Analis Laboratorium	
49.	Izin Praktek Tekhniker Gigi	
50.	Izin Praktek Refraksionis Optision	
51.	Surat Izin Kerja Radiografer (SIKR)	
52.	Izin Praktek Fisioterapis	
53.	Izin Praktek Dokter Berkelompok	
54.	Izin Praktek Balai Kesehatan Ibu dan Anak (BKIA)	
55.	Sertifikasi P-IRT	Menjadi Izin Produksi Makanan dan Minuman pada Industri rumah tangga
56.	Izin Prinsip	Dihapus, menjadi Izin Prinsip Penanaman Modal
57.	Izin Operasional Lembaga pendidikan Formal dan Non Formal	Menjadi Izin Penyelenggaraan PAUD, Pendidikan Dasar dan Non Formal oleh Masyarakat
58.	Izin Penyelenggaraan Program	dihapus
59.	Izin Pemanfaatan Kayu (IPK)	Menjadi Kewenangan Provinsi
60.	Izin Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (IPHHBK)	Menjadi Kewenangan Provinsi
61.	Izin Lingkungan	Izin Lingkungan

62.	Izin Pembuangan Limbah Cair	Izin PPLH
63.	Izin Penyimpanan Limbah Sementara LB3	
64.	Keputusan Kelayakan Lingkungan (AMDAL)	Tetap menjadi kewenangan DLH
65.	Rekomendasi Lingkungan (UKL/UPL dan SPPL)	UKL/UPL Tetap menjadi kewenangan DLH, SPPL ke DPMPTSP
66.	Izin penyelenggaraan angkutan orang	Disederhanakan menjadi Izin Trayek
67.	Izin penyelenggaraan taksi dan angkutan kawasan	
68.	Izin trayek penyelenggaraan angkutan sungai & danau	
69.	Izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir	Disederhanakan menjadi Izin Usaha Transportasi
70.	Izin usaha angkutan laut pelayaran	
71.	Izin usaha penyelenggaraan angkutan sungai & danau	
72.	Izin usaha jasa terkait perawatan dan perbaikan kapal	
73.	Izin pembangunan dan pengoperasian pelabuhan pengumpan lokal	
74.	Izin pembangunan dan pengoperasian pelabuhan sungai dan danau	
75.	Izin usaha badan usaha pelabuhan di pelabuhan pengumpul lokal	
76.	Izin pengembangan pelabuhan untuk pelabuhan pengumpan lokal	
77.	Rekomendasi Wilayah Izin Pertambangan	Dihapus, menjadi kewenangan Provinsi
78.	Rekomendasi IMB	Menjadi Rekomendasi TIM TEKNIS DPMPTSP

79.	Rekomendasi Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK)	Menjadi Rekomendasi TIM TEKNIS DPMPTSP
80.	Rekomendasi Pembangunan Menara dan Telekomunikasi	Menjadi Rekomendasi TIM TEKNIS DPMPTSP
81.	Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan	Menjadi Izin Penyelenggaraan PAUD, Pendidikan Dasar dan Non Formal oleh Masyarakat
82.	Izin Operasional sekolah	
83.	Rekomendasi Operasional Lembaga pendidikan Formal dan Non Formal	Menjadi Rekomendasi TIM TEKNIS DPMPTSP
84.	Rekomendasi Penyelenggaraan Program	Menjadi Rekomendasi TIM TEKNIS DPMPTSP
85.	Izin Penelitian	Izin Penelitian
86.	Izin Kegiatan (semua jenis keramaian)	Tetap di KESBANGPOL
87.	Surat keterangan Yayasan	Tetap di KESBANGPOL
88.	SKT	Tetap di KESBANGPOL
89.	Rekomendasi Untuk Izin Prinsip	Menjadi Rekomendasi TIM TEKNIS DPMPTSP
90.	Rekomendasi Teknis Lingkungan	Menjadi Rekomendasi TIM TEKNIS DPMPTSP
91.	Rekomendasi Teknis Pembuangan Limbah Cair	Menjadi Rekomendasi TIM TEKNIS DPMPTSP
92.	Rekomendasi Teknis Penyimpanan Limbah Sementara LB3	Menjadi Rekomendasi TIM TEKNIS DPMPTSP
93.	Rekomendasi Teknis Keputusan Kelayakan Lingkungan (AMDAL)	Menjadi Rekomendasi TIM TEKNIS DPMPTSP
94.	Rekomendasi Teknis Lingkungan (UKL/UPL dan SPPL)	Menjadi Rekomendasi TIM TEKNIS DPMPTSP
95.	Surat Rekomendasi Teknis Untuk Izin Praktek Dokter Spesialis	Menjadi Rekomendasi TIM TEKNIS DPMPTSP
96.	Surat Rekomendasi Teknis Untuk Izin Praktek Tenaga Medis (Dokter/Dokter Gigi/Dokter Spesialis/Dokter Gigi Spesialis)	Menjadi Rekomendasi TIM TEKNIS DPMPTSP

97.	Surat Rekomendasi Teknis Untuk Izin Praktek Apoteker (SIPA) atau Surat Izin Kerja Apoteker (SIKA)	Menjadi Rekomendasi TIM TEKNIS DPMPTSP
98.	Surat Rekomendasi Teknis Untuk Izin Kerja Tenaga Teknis Kefarmasian (STRTTK)	Menjadi Rekomendasi TIM TEKNIS DPMPTSP
99.	Surat Rekomendasi Teknis izin Kerja/Praktek Bidan	Menjadi Rekomendasi TIM TEKNIS DPMPTSP
100.	Surat Rekomendasi Teknis Untuk Izin Kerja/Praktek Perawat	Menjadi Rekomendasi TIM TEKNIS DPMPTSP
101.	Surat Rekomendasi Teknis Untuk Izin Praktek Analis Laboratorium	Menjadi Rekomendasi TIM TEKNIS DPMPTSP
102.	Surat Rekomendasi Teknis Untuk Izin Praktek Tekhniker Gigi	Menjadi Rekomendasi TIM TEKNIS DPMPTSP
103.	Surat Rekomendasi Teknis Untuk Izin Praktek Refraksionis Optision	Menjadi Rekomendasi TIM TEKNIS DPMPTSP
104.	Surat Rekomendasi Teknis Untuk Izin Kerja Radiografer (SIKR)	Menjadi Rekomendasi TIM TEKNIS DPMPTSP
105.	Surat Rekomendasi Teknis Untuk Izin Praktek Fisioterapis	Menjadi Rekomendasi TIM TEKNIS DPMPTSP
106.	Surat Rekomendasi Teknis Untuk Izin Praktek Dokter Berkelompok	Menjadi Rekomendasi TIM TEKNIS DPMPTSP
107.	Surat Rekomendasi Teknis Untuk Izin Praktek Balai Kesehatan Ibu dan Anak (BKIA)	Menjadi Rekomendasi TIM TEKNIS DPMPTSP
108.	Surat Rekomendasi Teknis Untuk Izin Balai Pengobatan	Menjadi Rekomendasi TIM TEKNIS DPMPTSP
109.	Surat Rekomendasi Teknis Untuk Izin Usaha Apotek	Menjadi Rekomendasi TIM TEKNIS DPMPTSP
110.	Surat Rekomendasi Teknis Untuk Izin Toko Obat	Menjadi Rekomendasi TIM TEKNIS DPMPTSP
111.	Surat Rekomendasi Teknis Untuk Izin Usaha Laboratorium;	Menjadi Rekomendasi TIM TEKNIS DPMPTSP
112.	Surat Rekomendasi Teknis Untuk Izin Praktek Tekhniker Gigi	Menjadi Rekomendasi TIM TEKNIS DPMPTSP
113.	Surat Rekomendasi Teknis Untuk Izin Usaha Optik	Menjadi Rekomendasi TIM TEKNIS DPMPTSP
114.	Surat Rekomendasi Teknis Untuk Izin Pusat Kebugaran Jasmani	Menjadi Rekomendasi TIM TEKNIS DPMPTSP

115.	Rekomendasi Teknis Usaha Perdagangan (SIUP)	Menjadi Rekomendasi TIM TEKNIS DPMPTSP
116.	Rekomendasi Teknis Daftar Perusahaan (TDP)	Menjadi Rekomendasi TIM TEKNIS DPMPTSP
117.	Rekomendasi Teknis Gangguan	Menjadi Rekomendasi TIM TEKNIS DPMPTSP
118.	Rekomendasi Teknis Usaha Industri	Menjadi Rekomendasi TIM TEKNIS DPMPTSP
119.	Rekomendasi Teknis Tanda Daftar Industri (TDI)	Menjadi Rekomendasi TIM TEKNIS DPMPTSP
120.	Rekomendasi Teknis Tanda Daftar Gudang ( TDG )	Menjadi Rekomendasi TIM TEKNIS DPMPTSP
121.	Rekomendasi Teknis Usaha Pemotongan Hewan (SIUPH)	Menjadi Rekomendasi TIM TEKNIS DPMPTSP
122.	Rekomendasi Teknis Usaha Peternakan dan Peternakan Rakyat	Menjadi Rekomendasi TIM TEKNIS DPMPTSP
123.	Rekomendasi Izin Trayek	Menjadi Rekomendasi TIM TEKNIS DPMPTSP
124.	Izin Prinsip Penanaman Modal	menjadi Izin Penanaman Modal
125.	Izin Prinsip Perubahan PMDN	
126.	Izin Prinsip Perluasan PMDN	
127.	Izin Prinsip Penggabungan PMDN	
128.	Izin Usaha Penanaman Modal	
129.	Izin Usaha Perubahan PMDN	
130.	Izin Usaha Perluasan PMDN	
131.	Izin Usaha Penggabungan PMDN	
132.	Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)	Perpanjangan IMTA
133.	Tanda Daftar Usaha Pariwisata	Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP)
134.	Izin usaha simpan pinjam untuk koperasi	Izin Usaha Koperasi Simpan Pinjam
135.	Izin pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman	Izin pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman dan Perumahan

136.	Sertifikat kepemilikan bangunan gedung (SKBG)	Sertifikat kepemilikan bangunan gedung (SKBG)
137.	Sertifikat layak fungsi bangunan	Sertifikat layak fungsi bangunan
138.	Izin pembangunan dan pengembangan perumahan	Izin pembangunan dan pengembangan kawasan Permukiman dan perumahan
139.	Izin pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan izin usaha toko swalayan	Izin pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan izin usaha toko swalayan
140.	Surat tanda pendaftaran waralaba (STPW)	Surat tanda pendaftaran waralaba (STPW)
141.	Izin Usaha Perikanan (IUP) pembudidayaan ikan	Izin Usaha Perikanan (IUP) pembudidayaan ikan
142.	Izin pengumpulan sumbangan dalam daerah Kab/Kota	Izin pengumpulan sumbangan dalam daerah Kab/Kota

BUPATI LUWU TIMUR,

  
MUH. THORIG HUSLER

LAMPIRAN II  
PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR  
NOMOR 55 / XII /TAHUN 2017  
TENTANG  
PENYEDERHANAAN PERIZINAN  
DAN NON PERIZINAN

JENIS PERIZINAN DAN NON PERIZINAN HASIL PENYEDERHANAAN

1. Izin Penanaman Modal;
2. Izin Lingkungan;
3. Izin PPLH;
4. Izin Lokasi;
5. Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
6. Izin Pembangunan Dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Perumahan;
7. Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKBG);
8. Sertifikat Layak Fungsi Bangunan;
9. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
10. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
11. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP);
12. Izin Usaha Industri (IUI);
13. Tanda Daftar Industri (TDI);
14. Tanda Daftar Gudang (TDG);
15. Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK);
16. Izin Rumah Potong Hewan;
17. Izin Usaha Peternakan;
18. Surat Izin Usaha Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS);
19. Izin Lembaga Pelatihan Kerja (LPK);
20. Perpanjangan IMTA;
21. Pencatatan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT);
22. Izin Sarana dan Prasarana Kesehatan;
23. Izin Tenaga Kesehatan;
24. Izin Produksi Makanan dan Minuman pada Industri rumah tangga;
25. Izin Penyelenggaraan PAUD, Pendidikan Dasar dan Non Formal oleh Masyarakat;
26. Izin Trayek;
27. Izin Usaha Transportasi;
28. Izin Usaha Koperasi Simpan Pinjam;
29. Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan Dan Izin Usaha Toko Swalayan;
30. Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW);
31. Izin Usaha Perikanan (IUP) pembudidayaan ikan;
32. Izin Pengumpulan Sumbangan Dalam Daerah Kabupaten;
33. Izin Penelitian; dan
34. Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK).

BUPATI LUWU TIMUR,

  
MUH. THORIG HUSLER